



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

dr. Ani Mjiyati binti Widodo Maryanto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 kedokteran, pekerjaan dokter umum, tempat kediaman di Kelurahan Lingk Tabahawa, RT.001/ RW.003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;
melawan

M. Djohor H. Natakusuma, SE bin Mudin Mustaram, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan wiraswasta (konsultan sipil), bertempat tinggal di jl. Simpang lima RT. 011/ RW.001, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 380/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 22 Agustus 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



PUTUSAN
Nomor 380/Pdt.G/2017/P.A/TTT

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERBASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

di. Ani Mijiyati binti Widado Marayanto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ST Kehokteran, pekerjaan dokter umum, tempat kediaman di Kelurahan Lingk Tepalawar, RT.001A RW.003, Kecamatan Kota Temate, Tengan, Kota Temate, sebagai Penggugat;

melawan

M. Djohor H. Natskurnas, SE bin Mudin Mustar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ST Ekonomi, pekerjaan wiseswasta (konsultan sipil), bertempat tinggal di Jl. Sempang lima RT. 011A RW.001, Kelurahan Mahkumud, Kecamatan Kota Temate, Tengan, Kota Temate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengadilan memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadilan dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2017 yang dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temate, Nomor 380/Pdt.G/2017/P.A/TTT, tanggal 22 Agustus 2017, telah mengadili cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut:
1. bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Pengadilan dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 300/45/VIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Penggugat di Kelurahan Siko selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tabahawa selama lebih 4 (empat) tahun sampai terjadi perpisahan ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Athaya Calina Azalia, perempuan umur 9 tahun ;
 - 3.2 Zanesa Zahira, perempuan, umr 7 tahun ;
4. bahwa ada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan yakni Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nur Burhan sampai bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009 dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Nayaka Nayotama, laki-laki, umur 7 tahun, dan informasi ini baru diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut sms ke Penggugat ;
5. bahwa setelah diketahui oleh Penggugat, Tergugat bersedia menceraikan wanita tersebut dan kembali hidup bersama dengan Penggugat saja dan akhirnya Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk tetap hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat rela membantu Tergugat untuk menafkahi anak Tergugat hasil dari pernikahannya dengan wanita tersebut sebab pekerjaan Tergugat saat ini belum mapan ;
6. bahwa ternyata semala 7 (tujuh) tahun menjalin bahtera rumah tangga Tergugat menyembunyikan kebenaran kepada penggugat bahwa Tergugat dengan wanita tersebut tidak bercerai dan hal ini Penggugat baru mengetahuinya setelah membuka akun facebook milik Tergugat, sehingga Penggugat menanyakan kebenarannya dan Tergugat langsung mengakuinya, sehingga Penggugat merasa sudah dibohongi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan segala bentuk pengertian dan usaha



Kantor Utama Ageng Kecamatan Bantul, Kesel Kelurahan Aira Nikah Nomor 3004BA/1000 tanggal 22 Agustus 2005.

2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Terugat bertempat tinggal di rumah nomor 1 pengugat di Kelurahan Siko selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Talsarwa selama lebih 4 (empat) tahun sampai terputus perikahannya ;
3. bahwa selama perikahannya tersebut Penggugat dan Terugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. Athaya Galina Azalia, perempuan umur 9 tahun ,
- 3.2. Zahra Zahra, perempuan, umur 7 tahun ,

4. bahwa ada awalnya rumah tangga Penggugat dan Terugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2010 rumah tangga Penggugat dan Terugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan yakni Terugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nur Buhari sampai bahkan Terugat sudah menikah dengan wanita tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nasya Nasyara Jalakki umur 7 tahun dan informasi ini baru diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut masuk ke Penggugat ;

5. bahwa setelah diketahui oleh Penggugat Terugat bersedia mensterilkan wanita tersebut dan kembali hidup bersama dengan Penggugat saja dan akhirnya Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Terugat untuk tetap hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat rela membantu Terugat untuk menafkahi anak Terugat hasil dari perikahannya dengan wanita tersebut sejak berangkat Terugat saat ini belum makan ;

6. bahwa ternyata selama 7 (tujuh) tahun menjadi isteri rumah tangga Terugat menyimpulkan kebenaran kepada pengugat bahwa Terugat dengan wanita tersebut tidak bercerai dan hal ini Penggugat baru mengetahuinya setelah membuka akun facebook milik Terugat sehingga Penggugat menanyakan kebenarannya dan Terugat langsung mengakuinya sehingga Penggugat merasa sudah dibohongi selama hidup bersama dengan Terugat dan segala bentuk pengertian dan usaha



Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ternyata tidak ada gunanya sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan perkara ini ;

7. bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q, Majelis Hakim Berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughras Tergugat (M. Djohor H. Natakusuma, SE bin Mudin Mustaram) terhadap Penggugat (dr. Ani Mujiyati binti Widodo Maryanto) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di UPTD DM Centre, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan proses Perceraian di Pemerintah Kota Ternate ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat izin perceraian dari Sekretariat Pemerintah Kota



Pengugat untuk memberitahukan hubungan hukum antara kedua belah pihak (tutur).
tutur tersebut tidak ada gunanya sebagai Pengugat mengambil langkah
untuk mengajukan perkara ini ;

7. bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan
berdasarkan dan didasarkan terdakwa tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan

Terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pengugat permohonan kepada Ketua
Pengadilan Agama Temate s.d. Majelis Hakim Berkenaan memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya menjalankan putusan yang amarnya
berbunyi ;

PRIMER ;

1. Menama dan mengajukan Gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu kali dengan talak satu kali (M. Djohor H. Nalawati).
3. Menjatuhkan talak satu kali dengan talak satu kali (M. Djohor H. Nalawati).

Misyanto ;

3. Meniadakan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Agaknya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat telah hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Terdakwa tidak dapat menghadap sidang
mengutus orang lain sebagai wakil kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah,
meskipun menurut bentuk acara telah selesai persidangan telah dibagikan secara
resmi dan patut oleh Jurista Pengadilan Agama Temate untuk hadir
di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang ljin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Permohonan sebagai Pegawai Negeri Sipil di
UPD DM Centre, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan
izin untuk melakukan proses Perceraian di Pemerintah Kota Temate ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan telah mendapatkan surat
persetujuan dan atau surat izin perceraian dari Sekretaris Pemerintah Kota



Ternate Nomor 800/8638/2017 tertanggal 27 Juli 2017, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035905790004 tanggal 3 Agustus 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/46/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Esti Marfu'ah binti H. Suyatno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Takome, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah



Termate Nomor 8001038602017 tertanggal 27 Juli 2017, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipangkatkan dan Penempatan/Agama Termate.

Bahwa Majelis Hakim telah berdiskusi dan berdeliberasi untuk tetap bersabar dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Termate namun tidak berhasil kemudian diratifikasi oleh gugatan Pengadilan Termate yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pengadilan dalam sidang untuk umum.

Bahwa atas gugatan Pengadilan Termate tidak dapat diterima tanggapan jawabannya dengan mengingat gugatan tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk menegaskan dari gugatannya, Pengadilan telah mengadukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32710386020004 tanggal 3 Agustus 2017 dan Simas Kehendukan dan Catatan Sipil Kota Termate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;

2. Fotokopi Buku Kuipan Akta Nikah Nomor 30046VIM2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Esti Mafiah binti H. Syahroni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Takone, Kecamatan Kota Termate, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pengadilan sebagai rekan kerja, sedangkan Pengadilan suami dari Pengadilan ;
- bahwa Pengadilan dan Pengadilan adalah suami istri dan sudah



mempunyai 2 orang anak;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2017 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Rohani Abdul Gafur binti Abdul Gafur, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja, sedangkan Tergugat bernama M. Djohar suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak bulan November 2010 tidak rukun lagi, karena selalu terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus



Berikut selanjutnya untuk memperoleh uraian putusan ini mengenai
jelasnya perbedaan untuk selanjutnya dituntut kepada hakim
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar
berimbangan dalam membuat putusan dan menetapkan bagian yang dapat
terpenuhi dan putusan ini.

TERANG BUKU

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan adanya perbedaan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Terugat yang berbeda
di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembung, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tembung berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa pada saat berimbangan yang telah ditentukan untuk
beracara ini, Penggugat datang menghadap di berimbangan sedangkan Terugat
tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk hadir di berimbangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya
secara resmi dan patut dan kedahakdadian Terugat tersebut tidak berdasarkan
alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)
Rd, perkara tersebut dapat diputuskan secara vertikal, kecuali gugatan
Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak berdasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar tetap memperhatikan ketentuan rumah tangganya dengan
Terugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang selanjutnya tetap diberlakukan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah
tangga Penggugat dengan Terugat terjadi perselisihan yang terus menerus



yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



yang sulit untuk ditunjukkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya :

Memimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa nadinya Terugat

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa nadinya Terugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan peraturan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dari-demi gugatannya :

Memimbang, bahwa untuk membuktikan dari-demi gugatannya, Penggugat telah menggunakan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi :

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat :

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kulipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Terugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat :

Memimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. :

Memimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan Terugat telah menikah dengan perempuan lain, serta Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017. adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dari yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;



memenuhi syarat materi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat sudah dewasa dan sudah diwawancarai, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan Terugat telah menikah dengan perempuan lain, serta Penggugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bertentangan satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpuisi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipertimbangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Terugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Terugat sedang terjadi pertengkaran disebabkan Terugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- bahwa Penggugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 ;
- bahwa pernah disesatkan Penggugat dan Terugat untuk tukar kembali, namun tidak berhasil .



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:



Menimbang, bahwa Pengugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan kelakuannya untuk bersikap dengan Terugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Terugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkeinginan mempertahankan perkawinannya dan terbukti oleh adanya keduanya tidak ada rasa ikatan. Oleh karena itu, persidangan ini menjadi tidak ulun dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat telah berdasar.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat telah bubar dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk dilekatkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tertera dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meniadakan rumah tangga yang sakarat, mawaddah dan rahmah dan jika Pengugat dan Terugat selalu pasangan suami isteri telah ternyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pengugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terugat, maka agar Pengugat dengan Terugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat diberikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeputusan bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat sudah tidak ada keharmonisan lain-lain batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk diukuhkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa masalah yang lebih besar dan pada akhirnya hal ini perlu dihindari sesuai dengan pendapat yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِفِ

فإنما هو من كتب الفقه والحديث، ولا يثبت له قوة شرعية، ولا يثبت له قوة قضائية، ولا يثبت له قوة إدارية.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak yang patut terjadi adalah tidak dalam shughrah dan Terugat atas diri Pengugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pengugat berlawanan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.3g maka Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan Terugat tidak hadir, maka gugatan Pengugat dikabulkan dengan syarat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan jumlah 25% dalam Kitab Mulani Hukum halaman 100 yang berbunyi :

فإنما هو من كتب الفقه والحديث، ولا يثبت له قوة شرعية، ولا يثبت له قوة قضائية، ولا يثبت له قوة إدارية.

Maksudnya, "Borang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak menemuinya, maka dia termasuk zhaim dan gugatan tidak dapat".

dan dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 85, berbunyi :

فإنما هو من كتب الفقه والحديث، ولا يثبت له قوة شرعية، ولا يثبت له قوة قضائية، ولا يثبت له قوة إدارية.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

10



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Djohar H. Natakusuma, SE bin Mudin Mustaram) terhadap Penggugat (dr Ani Mujiyati binti Widodo Maryanto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs.



berikut ini: Kepala Pengadilan Agama Kecamatan Kota Ternate Ternate, Kota Ternate, dan Kepala Pengadilan Agama Kecamatan Baitan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama semua biaya perkara tidak ditanggung oleh pihak-pihak yang berperak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap pengadilan, tidak hadir;
2. Mengadukan gugatan Penggugat dengan variabel ;
3. Menjelaskan bahwa satu pihak sebagai Tergugat (M. Djohar H. Natskurnas, SE dan Mudin Mustamin) terhadap Penggugat (Dr. Ani Mulyati, S.H. dan Wido Maryanto);
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Agama Kecamatan Kota Ternate Ternate, Kota Ternate, dan Kepala Pengadilan Agama Kecamatan Baitan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat bermusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertempat dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Mursalin Tobruk, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. S. A. M. H. dan Drs.

11



Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Zainal Goraathe., M.H



Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	240.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		